



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 68 /100/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan ayat (3) pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :





- KESATU : Membentuk Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas;
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dengan instansi

- terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa/Kelurahan;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kota Pariaman untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
 - h. menyusun rancangan peraturan walikota tentang peta penetapan batas Desa/Kelurahan dan menyusun rancangan peraturan walikota tentang peta batas Desa/Kelurahan;
 - i. Fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa secara mandiri atas usulan/inisiatif Desa itu sendiri dan sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan; dan
 - j. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan walikota dengan tembusan kepada gubernur.

- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan Tugas Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan tahun 2022 Tim dibantu oleh Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, KAN dan Tokoh Masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 
f. GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 20/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI KEPADA BUNDAKOTA PARIAMAN	 24/2-22
WAKIL KANTOR WAKIL KANTOR WAKIL	 21/2-22
KASUBKOR KANTOR WAKIL KANTOR WAKIL	 21/2-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 68 /100/2022

TANGGAL : 25 Februari 2022

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA /
KELURAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

- a. Ketua I : Walikota Pariaman
Ketua II : Wakil Walikota Pariaman
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pariaman
- c. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
2. Kepala DPMD Kota Pariaman;
3. Inspektur Kota Pariaman;
4. Kepala Bappeda Kota Pariaman;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
6. Kepala BPKPD Kota Pariaman;
7. Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
10. Camat se-Kota Pariaman;
11. Lurah se-Kota Pariaman;
12. Kepala Desa se-Kota Pariaman;
13. Kapolsek Pariaman;
14. Koramil Pariaman;
15. Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kota Pariaman;
16. Kasubbag Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
17. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
18. Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
19. Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa DPMD Kota Pariaman;
20. Kasi Pembinaan Desa DPMD Kota Pariaman;
21. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
22. Staf Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kota Pariaman;
23. Faisal, ST - Staf Bappeda Kota Pariaman;
24. Tokoh Masyarakat Desa / Kelurahan setempat;
25. Kelompok Kerja Teknis;

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/2/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	24/2/22
BAGIAN HUKUM & HAM	24/2/22
KASUBBAG PERUNDANG MENDAGAN	21/2/22

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 